



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU KEPADA
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA POLITEKNIK NEGERI
PONTIANAK DI SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat dan meningkatkan kualitas manusia agar menjadi manusia beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia serta menyiapkan tenaga profesional dan terampil sesuai kebutuhan dan potensi daerah, maka perlu bantuan pendanaan Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Pontianak di Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan kedalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Sanggau Kepada Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Pontianak di Sanggau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU KEPADA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK DI SANGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Pontianak di Sanggau yang selanjutnya disebut PSDKU Polnep di Sanggau adalah perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan vokasional yang didirikan atas prakarsa dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Politeknik Negeri Pontianak melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sanggau.
6. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Pontianak.

BAB II
BANTUAN PENDANAAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pendanaan kepada PSDKU Polnep di Sanggau.

- (2) Bantuan pendanaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan anggaran dalam bentuk hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Anggaran yang diperlukan untuk bantuan pendanaan kepada PSDKU Polnep di Sanggau sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang dianggarkan melalui APBD dan dilaksanakan secara bertahap selama 5 (lima) tahun, mulai tahun anggaran 2023 sampai dengan tahun anggaran 2027.
- (2) Mekanisme penyaluran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui hibah dari Pemerintah Daerah kepada PSDKU Polnep di Sanggau sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) setiap tahun.
- (3) Apabila jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi atau tidak cukup terpenuhi pada tahun anggaran berkenaan, maka kekurangan tersebut dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pendanaan PSDKU Polnep di Sanggau berdasarkan rencana anggaran biaya PSDKU Polnep di Sanggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEWAJIBAN Pasal 5

Dalam pengelolaan keuangan PSDKU Polnep di Sanggau yang bersumber dari APBD, Direktur berkewajiban:

- a. menyusun rencana anggaran biaya;
- b. melaksanakan anggaran yang dipimpinnya;
- c. mengelola barang milik/kekayaan PSDKU Polnep di Sanggau yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya kepada Pemerintah Daerah;
- e. mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya; dan
- f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Direktur wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang bersumber dari APBD kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran dan laporan 5 (lima) tahunan pada akhir periode pemberian hibah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
LAIN-LAIN
Pasal 7

Dalam pengelolaan keuangan PSDKU Polnep di Sanggau yang bersumber dari APBD, Direktur dapat mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan hibah dituangkan lebih lanjut dalam naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Daerah dengan Direktur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 15 Agustus 2022
BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (13/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KEPADA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK DI SANGGAU

I. UMUM

Dalam rangka mencerdaskan masyarakat, meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia serta mendekatkan akses masyarakat pada pendidikan tinggi, salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah memprakarsai pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Sanggau. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau melakukan kerja sama dengan Politeknik Negeri Pontianak untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi yang berbasis vokasi dengan nama PSDKU Polnep di Sanggau.

Dalam rangka mendukung keberlangsungan penyelenggaraan PSDKU Polnep di Sanggau, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan pendanaan kepada PSDKU Polnep di Sanggau yang diberikan dalam bentuk hibah dan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Direktur sebagai penerima hibah wajib mempertanggungjawabkan bantuan sebelumnya dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Pemerintah Daerah sebagai prasyarat pencairan dana hibah selanjutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Laporan pertanggungjawaban akhir tahun adalah laporan komprehensif untuk semua kegiatan, yang disampaikan oleh Direktur kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 7.